



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN  
PENGADAAN KAPAL PERIKANAN DAN BUKU KAPAL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengadaan kapal perikanan dan buku kapal perikanan, perlu melimpahkan kewenangan Penandatanganan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan dan Buku Kapal Perikanan untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa diperlukan pengaturan untuk kepastian hukum dalam pelimpahan kewenangan penandatanganan persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan dan Buku Kapal Perikanan sesuai kewenangan Gubernur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan dan Buku Kapal Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN DAN BUKU KAPAL PERIKANAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
5. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
6. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
7. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemilik Surat Izin Usaha Perikanan untuk membangun atau memodifikasi Kapal Perikanan.
8. Pendaftaran Kapal Perikanan adalah kegiatan pencatatan Kapal Perikanan yang dimuat dalam Buku Kapal Perikanan.

### Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan PPKP untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran 7 (tujuh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, kawasan konservasi perairan nasional, dan kawasan konservasi perairan Provinsi.
- (2) Gubernur berwenang melakukan pendaftaran kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, kawasan konservasi perairan nasional dan kawasan konservasi perairan Provinsi, yang dimuat dalam BKP.
- (3) Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang berdomisili di wilayah Provinsi dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi.

Pasal 3

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan penandatanganan PPKP dan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan PPKP dan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas nama Gubernur.
- (3) Kepala Dinas melaporkan permohonan PPKP dan BKP kepada Gubernur, sebelum menandatangani PPKP dan BKP.
- (4) Laporan permohonan PPKP dan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan kajian tertulis.

Pasal 4

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan kegiatan pemberian PPKP dan BKP setiap tahun kepada Gubernur.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Buku Kapal Perikanan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 29 Juni 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012